

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : Senin
Tanggal : 20 Agustus 2018
Pukul : 14.10 s/d 15.30 Wib
Acara : 1. Penyampaian/Penjelasan Kepala Daerah terhadap :
a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018.
b. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
c. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah.
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi.
3. Penyerahan KUA-PPAS Perubahan dari Wakil Bupati Bintan kepada Ketua DPRD dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati Bintan
4. Jawaban/Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi

Anggota Yang Hadir :
1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Daeng M. Yatir, SH
5. Zulfaefi, SE
6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
7. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
8. Ir. Arif Jumana S
9. Hesti Gustrian, S. ST
10. Bani Suparti, A.Md
11. Drs. Muhammad Zuhdi
12. Muttaqin Yasir
13. Eddy Tiawarman, S.IP
14. Azman, SE
15. Agustinus Purba, ST
16. Hasriawady, S.IP
17. H. Lamem Sarihi, SH, MH
18. Zulkifli, S.Pd
19. Umar Ali Rangkuti, A.Md
20. Andreas Salim
21. H. Amran, S.IP
22. Suardi, S.Sos
23. Helmy, SH

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Kab. Bintan
3. Pimpinan OPD Se-Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV Se-Kabupaten Bintan
5. Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan
6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Senin tanggal 20 Agustus 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Wartawan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat kembali berkumpul hadir diruangan Sidang Paripurna ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian/ Penjelasan Kepala Daerah terhadap :
 - a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018.
 - b. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah.
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi.
3. Penyerahan KUA-PPAS Perubahan dari Wakil Bupati Bintan kepada Ketua DPRD dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati Bintan
4. Jawaban/Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi

Pada hari yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna. Dan pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan suasana memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Logo HUT RI ke 73 lewat kata : **KERJA KITA Prestasi Bangsa**, tema yang berketetapan dengan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke XVIII di Jakarta dan Palembang. Semoga Indonesai menjadi satu kesatuan yang paling melengkapi, satu kemajuan dalam bekerja dan tetap semangat optimisme untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi dunia, Merdekaaaa!!!

Wakil Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 point bdikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 23 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin tanggal 20 Agustus 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan,

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 316 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilakukan perubahan, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Selanjutnya pada ayat (2) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 ayat (2) bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan didalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018.

Dalam hal ini DPRD sekali lagi melaksanakan fungsinya dibidang pengawasan terhadap penyusunan anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan bersama-sama Pemerintah Daerah pula DPRD akan melaksanakan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018. Diharapkan pembahasan rancangan KUA PPAS ini dapat berjalan tepat waktu agar penyusunan RKA OPD, tidak terburu-buru dan tetap dapat menjaga kualitas pembahasan RAPBD Perubahan dengan baik sesuai dengan agendanya, dan tentu saja pengesahan APBD Perubahan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Untuk itu kita harapkan komitmen dan kerjasama yang baik antara Pihak Eksekutif dan Legislatif dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan ini. Hal ini semua demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan dengan komitmen bahwa kepentingan masyarakat KBUPten Bintan adalah yang paling utama.

Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintah terdiri atas urusan Pemerintah absolut, urusan Pemerintah Konkuren dan urusan Pemerintah Umum. Dalam Undang-undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka beberapa unsur pemerintah yang dulunya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan pengalihan itu berdampak pada Peraturan Daerah yang ada dan harus dicabut beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Hadirin yang kami muliakan,

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pasal 7 ayat (1) bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Maka Pembentukan BUMD ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bintan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, guna meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah, sehingga diharapkan dengan keberadaan Perusahaan Daerah ini juga, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan secara luas.

Protokol :

Penjelasan Wakil Bupati Bintan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah serta penyampaian KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Kepada Bapak Wakil Bupati disilakan.

Drs. H. Dalmasri Syam, MM / Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara para Staf Ahli Bupati Bintan; Yang terhormat Saudara para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; serta para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat menghadiri acara Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang : Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah dalam keadaan sehat wal'afiat, Aamiin Ya Robbal 'alamin.

Disusunnya Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan pelaksana lainnya. Dimana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bentuk Badan

Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga bentuk Perusahaan Daerah pada BPR Bintang yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian terkait nomenklatur, organ, mekanisme pengelolaan, pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hadirin yang berbahagia.

Dengan ditetapkannya beberapa perundang-undangan yakni :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6085 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintang dialihkan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan pengaturan tentang penyelenggaraan desa juga berubah sehingga beberapa peraturan daerah kabupaten bintang yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan dengan peraturan daerah. Karena beberapa perda tersebut tidak mempunyai legal standing untuk diatur dengan Peraturan Daerah yang baru serta untuk kepastian hukum tentang keberfakuannya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Bintang mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Bintang untuk memberikan tanggapan, saran dan masukan guna penyempurnaan ranperda ini. Besar harapan kami DPRD Kabupaten Bintang dapat terus memberi dukungan dan kerja sama yang sinergi dan optimal antara legislatif dan eksekutif sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembahasan Peraturan Daerah ini dan selalu melindungi setiap langkah dan tindakan kita, Aamiin Ya Robbal'alamin. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun :

*Sungguh elok alam di bintang
Dikelilingi pulau dan juga pantai
Kami sampaikan ranperda perumda bintang
Patuh akan aturan yang lebih tinggi.
Anak ayam di beri makan
Pakan ditabur di atas papan
Ranperda pencabutan diusulkan
Agar segera dapat disahkan.*

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018. Wakil Bupati Bintang, *Drs. H. Dalmasri Syam, MM* ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari DPRD Kabupaten Bintang. Kepada juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya, disilahkan.

H. Amran, SJP / Fraksi Partai Golkar :

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang. *Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bintang dan Wakil Bupati Bintang. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintang. Yang terhormat para Undangan, Rekan-rekan Insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan rasa syukur, sampai hari ini Fraksi Partai Golongan Karya masih berkesempatan untuk menyampaikan Pandangan umum pada forum yang sangat terhormat ini.

Rapat Dewan terhormat,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang "**Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan**" dan "**Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan**", perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan menyampaikan pandangan umum Fraksi antara lain sebagai berikut :

- I. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan :
 1. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ini adalah :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pengelolaan Usaha Milik Desa
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Desa
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
 2. Terhadap beberapa Peraturan Daerah yang telah di cabut di karenakan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Fraksi Golkar mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Bintan dan jajarannya sampai ke tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan agar lebih hati-hati dalam hal membuat Perencanaan, Program, Kebijakan dan Kegiatan supaya tidak bertentangan /melanggar dengan Peraturan yang berlaku.
- II. Agar Peraturan Daerah yang telah dicabut dapat tersosialisasi dengan baik di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan :
 1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang selanjutnya di sebut Perumda BPR Bintan adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham
 2. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan yang di pisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disingkat KPM adalah Organisasi Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak di serahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas :
 - a. Sebagai pemegang kewenangan atau pembuat keputusan tertinggi, fraksi Golkar mengingatkan agar KPM dapat berperan dengan profesional dalam hal membuat keputusan atau menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud
 - b. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi agar KPM lebih mengedepankan profesionalisme agar tidak terjerat pada kondisi KKN dan menempatkan personil

- sesuai dengan kemampuan seseorang demi kemajuan Perumda BPR Bintang
- c. KPM agar tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum
 3. Maksud di bentuknya Perumda BPR Bintang untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
 4. Pembentukan Perumda BPR Bintang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan UKM dan memperoleh laba atau keuntungan :
 - a. Sesuai dengan tujuan, agar Perumda BPR Bintang memberikan akses penggunaan kredit yang seluas-luasnya untuk mendorong permodalan UMKM masyarakat Kabupaten Bintang
 - b. Membenakan kemudahan dalam hal pengurusan kredit untuk masyarakat Kabupaten Bintang
 - c. Berperan sebagai pembina terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan ekonomi kerakyatan
 5. Modal dasar Perumda BPR Bintang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang di pisahkan bersumber dari APBD sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan telah di setor Pemerintah Daerah sebesar Rp 12.400.000.000,- (dua belas milyar empat ratus juta rupiah) :
 - a. Apresiasi kami berikan kepada Perumda BPR Bintang yang telah mengelola dan mengembangkan sejumlah dana yang di gulirkan Pemerintah Kabupaten Bintang jadi modal dasar usaha Perumda BPR Bintang sehingga dapat di kelola dan di kembangkan dengan baik.
 - b. Kami juga mengapresiasi atas beberapa penghargaan yang telah di capai Perumda BPR Bintang, termasuk Golden Awards dari Infobank dengan predikat sangat bagus pada tanggal 15 Agustus 2018 di Yogyakarta.
 - c. Atas pencapaian yang baik tersebut, fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintang mendorong agar Perumda BPR Bintang mengembangkan usaha yang lebih baik lagi dan lebih beragam demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintang dan membuka cabang di daerah lain dalam rangka meningkatkan laba atau keuntungan sebagaimana di maksud
 - d. Fraksi Golkar mendorong agar Pemerintah daerah sebagai pemegang saham tunggal dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perumda BPR Bintang memberikan penghargaan kepada Dewan Direksi yang telah mencapai keberhasilan mengelola Perumda BPR Bintang tersebut

Rapat Dewan terhormat,

Demikian Pandangan Umum ini di sampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang **Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang dan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bintang** untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus DPRD Kabupaten Bintang. Sebelum di tutup, kami sampaikan sebuah pantun :

Makan lakse terasa pedas
Hidangan di angkat lauknye ketam
Melalui Ranperda tahun 2018
Meningkatkan kinerja Pemkab Bintang

Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya atas segala niat baik kita. Aamiin. Billaahi taufik walhidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang. Ketua, *Hj. Fiven Sumanti, S.IP* ditandatangani. Sekretaris, *H. Amran, S.IP* ditandatangani.

Protokol :

Pandangan Umum Fraksi dari Partai Demokrat, kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrat, disilakan.

Bani Suparti, A.Md / Fraksi Partai Demokrat :

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. Ranperda Kabupaten Bintang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang dan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan beserta

7

Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara-saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat para Undangan, Rekan-rekan Insans Pers, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nyalah kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna Dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan umum Fraksi fraksi dalam mencermati **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Dan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.**

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami sampaikan terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

Saudara Wakil Bupati, Rapat Dewan yang terhormat.

Sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Dan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, Maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

• **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.**

1. Permasalahan-permasalahan seputar kondisi ekonomi kian hari kian meningkat, sifatnya pun semakin kompleks, seperti permasalahan akan pengiriman uang ke berbagai daerah, kebutuhan akan jasa penyimpanan uang/barang berharga, kebutuhan akan penyedia jasa peminjaman uang, dan lain-lain berlatar belakang persoalan-persoalan kebutuhan tersebut, dibentuklah suatu badan usaha berupa bank yang memberikan jasa seputar kegiatan perekonomian.
2. Pembentukan perusahaan daerah ini merupakan salah satu upaya yang yang memang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.
3. Fraksi Demokrat mengharapkan agar keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan secara luas.

• **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.**

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang penyelenggaraan desa berubah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perda yang ada harus disesuaikan maka dari itu perlu adanya pembaharuan atas Peraturan Daerah agar penyelenggaraan desa memiliki pedoman yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga desa dengan komprehensif mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 12); dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan agar bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diharapkan dapat diganti dengan yang sesuai.
3. Fraksi Demokrat mengharapkan agar Peraturan baru nantinya menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami Fraksi Demokrat Menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, *Zulkifli, S.Pd* ditandatangani. Sekretaris, *Zulfaefi, SE* ditandatangani.

Protokol :

Pandangan Umum Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera, kepada juru bicara Fraksi disilakan.

Muttaqin Yasir / Fraksi Partai Keadilan Sejahtera :

Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang; Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan; Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan; Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.**

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Berkenaan dengan telah disampaikannya **Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan**, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama draf Ranperda dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 402 yang menyebutkan "BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka Pemerintah Daerah tidak punya alasan lagi untuk menunda pelaksanaan kebijakan daerah yang mengatur tentang BUMD khususnya "PD BPR Bintan" dirubah menjadi "Perumda BPR Bintan". Dalam hal ini FPKS mendukung sepenuhnya perubahan yang akan dilakukan agar payung hukum yang mengatur Bank Perkreditan Bintan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Fraksi PKS berharap dengan perubahan ini akan semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan BPR Bintan kepada masyarakat terutama dalam membantu permodalan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bintan.
3. Terkait dengan pokok pikiran dan materi muatan dalam Ranperda ini yang dijabarkan dalam batang tubuh dari Ranperda ini, Fraksi PKS akan mempertimbangkan dan akan mendiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan yang akan dilakukan nantinya. Namun pada prinsipnya FPKS setuju agar Ranperda ini untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Perda mengingat pentingnya keberadaan dan eksistensinya Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Selanjutnya dengan telah disampaikannya **Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan**, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama draf Ranperda dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka menyebabkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa menjadi tidak sesuai lagi dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, begitu juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan urusan pemerintahan, yang semula menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten berubah menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu Fraksi PKS memandang perlu pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dan menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fraksi PKS memandang dengan adanya Keputusan Mendagri Nomor :188.34-6085 Tahun 2016 dan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016 terkait masalah Pengelolaan Terumbu Karang dan Pengelolaan Pertambangan Mineral, hal ini terjadi karena hanya adanya perubahan urusan pemerintahan yang semula urusan tersebut kewenangan Kabupaten berubah menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat. Dengan terbitnya dua Keputusan Mendagri di atas yang membatalkan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Pengelolaan Pertambangan Mineral berarti kedua Perda tersebut sudah tidak berlaku lagi, apakah dalam ranperda ini dua Perda di atas juga dimasukkan dalam beberapa Perda yang akan dicabut ? Mohon penjelasannya....., jika memang tetap masuk dalam beberapa Perda yang akan dicabut FPKS pada prinsipnya juga setuju.
3. Terkait dengan batang tubuh dari Ranperda ini, Fraksi PKS menyarankan agar ditambah satu pasal lagi, yaitu Pasal 1 yang berisi Maksud dan Tujuan sehingga pasal 1 saat ini yang ada dalam Ranperda menjadi Pasal 2 dan seterusnya, sehingga akan lebih jelas terhadap Pencabutan Beberapa Perda yang dilakukan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban secara proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya melalui Panitia Khusus yang akan dibentuk nantinya. Selanjutnya Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.* Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018 M / 8Djulahizah 1439 H. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, *drg. Raja Miskal* ditandatangani. Sekretaris, *Sahak* ditandatangani.

Protokol :

Pandangan Umum Fraksi dari Partai PDI Perjuangan, kepada juru bicara Fraksi disilakan.

Umar Ali Rangkuti, A.Md / Fraksi PDI Perjuangan :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, Senin tanggal 20 Agustus 2018 kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir dan bathin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Wakil Bupati atas penyampaian pengantar kedua Ranperda tersebut pada kesempatan pertama.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang

1. Pada Bab V Pasal 6 huruf c tentang kegiatan usaha dinyatakan bahwa salah satu kegiatan usaha dari PD BPR Bintang adalah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya. Pertanyaan Fraksi kami apakah dimungkinkan PD BPR Bintang ini mengelola anggaran APBD Kabupaten Bintang yang selama ini dikelola oleh Bank Umum Daerah lainnya ?
2. Wilayah kerja Perusahaan Umum Daerah PD BPR Bintang adalah di Kabupaten Bintang, dan dimungkinkan untuk dibuka di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, mengingat pusat perekonomian di Pulau Bintang adalah Tanjungpinang, maka perlu diperkuat kantor cabang yang ada di Tanjungpinang.
3. Masa jabatan Direksi dinyatakan 5 (lima) tahun dan bisa diangkat kembali untuk 5 tahun berikutnya atau 15 tahun masa kerja, dengan catatan punya keahlian khusus atau prestasi yang sangat baik, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat 1 huruf b, Fraksi kami meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan keahlian khusus, dan prestasi yang sangat baik tersebut ? Apa yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam penilaian tersebut ?
4. Pada pasal 54 ayat (2) disebutkan adanya Tanda Terima Kasih (Tantim) atau insentif sebagai penghasilan Direksi. Apa yang dimaksud dengan insentif tersebut, dan apa tolak ukur untuk mendapatkan insentif tersebut ?
5. Mengingat pemilik Perusahaan Umum Pemerintah Daerah BPR Binan adalah Pemerintah Kabupaten Bintang, sebaiknya rencana bisnis BPR Bintang selain diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bintang juga diketahui oleh DPRD Bintang, demikian juga untuk laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan agar dapat ditembuskan kepada Pimpinan DPRD Bintang.

2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat akan berdampak pada peraturan perundang-undangan dibawahnya, begitu juga di Kabupaten Bintang yang mengalami dampak akibat perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Pencabutan Perda tersebut harus segera diundang dengan Perda yang baru, dan harus segera disosialisasikan segera kepada masyarakat, mengingat nyaris semua Perda yang akan dicabut tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Bintang.
2. Disamping mensosialisasikan pencabutan Perda yang terkait dengan kehidupan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintang perlu segera mensosialisasikan aturan pengganti yang akan digunakan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman ditengah masyarakat tentang pemindahan kewenangan tersebut, dalam hal ini terdapat 6 (enam) Perda yang terkait dengan masyarakat dan pemerintahan Desa, 2 Perda yang terkait dengan masyarakat, yakni tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Perda tentang Pertambangan Mineral.
3. Mengingat pentingnya sosialisasi pemindahan kewenangan terkait pencabutan 8 (delapan) Perda tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dapat memaksimalkan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.
4. Pada lembar keempat draft Ranperda yang diajukan, terdapat kata-kata yang mengganggu, yang terkesan materi Ranperda hanya copy paste, kami harapkan hal ini untuk menjadi perhatian kedepan, agar lebih teliti dalam menyampaikan materi Ranperda, sekalipun hanya mencari referensi dalam penyusunan draft Ranperda, namun harus tetap diperhatikan setiap materi yang akan disampaikan tersebut.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Bintang dan Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang yang dapat kami sampaikan, semoga Saudara Wakil Bupati dapat menindaklanjutinya dan diharapkan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, dan terima kasih atas segala perhatian. *Billahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.* Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang. Ketua, *Hj. Siti Maryani* ditandatangani. Sekretaris, *Umar Ali Rangkuti, AMD* ditandatangani.

Protokol

Selanjutnya Pandangan Umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Hesti Gustrian, S.ST / Fraksi Partai Amanat Nasional :

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintang Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bintang. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintang. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintang, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Taala*, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad *sholallahu alaihi wasalam* dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah melakukan telaah yang mendalam dan sekaligus mendengarkan pendapat serta masukan dari masyarakat, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintang menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda ini sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintang tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Bintang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perda Kabupaten Bintang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang Kepada Pemerintah Desa, Perda Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Perda Kabupaten Bintang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa, Perda Kabupaten Bintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Perda Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Perda Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan 8 (delapan) Peraturan Daerah tersebut diatas, diterangkan bahwa pencabutan Peraturan Daerah tersebut selaras dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah.

Dengan pencabutan 8 (delapan) peraturan daerah tersebut, Fraksi PAN berpendapat bahwa 6 diantaranya masih memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang. Sementara 2 (dua) diantaranya yaitu Perda Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Perda Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu penjelasan lebih lanjut walaupun kami tahu bahwa kewenangan untuk mengelola usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta air tanah telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan hal tersebut Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Ketika timbul persoalan usaha pertambangan mineral bukan logam yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bintang, apakah Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator dan atau mediator saja? *Mohon Penjelasan saudara Bupati...*
- b. Kewenangan apa yang masih dimiliki Pemerintah Daerah terkait dengan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, apakah masih ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses perijinan? *Mohon Penjelasan saudara Bupati...*

- c. Terkait pengelolaan air tanah, termasuk didalamnya adalah mata air-mata air yang berada diwilayah Kabupaten Bintan, sejauh mana antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena didalamnya juga ada embung desa yang menguasai hajat hidup masyarakat desa-desa di Kabupaten Bintan dalam penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. *Mohon Tanggapan saudara Bupati...*
- d. Pada dasarnya Fraksi PAN dapat menyetujui atas pencabutan ketiga Peraturan Daerah tersebut karena regulasinya memang menyebutkan bahwa kewenangan telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Harapan kami pemerintah daerah tetap serius mengurus kewenangan yang masih diberikan yaitu kewenangan pemungutan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintan tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

1. Memperhatikan Bab VII tentang Modal Pasal 8 ayat (3) terkait modal yang telah disetor oleh Daerah sebesar Rp. 12.400.000.000,- (dua belas milyar empat ratus juta rupiah). Sementara dari Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Bintan Tahun 2017, modal yang disetor Daerah adalah sebesar Rp. 13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah). ***Mohon penjelasan Saudara Bupati..***
2. Fraksi PAN menilai dari pembahasan draf Ranperda yang ada, perlu kiranya Pemerintah dalam hal ini Eksekutif maupun Legislatif melakukan pengawasan yang ketat dan monitoring yang intensif terhadap Perumda BPR Bintan agar operasional pelaksanaan dilapangan berjalan lancar dan lebih baik lagi dalam upaya mewujudkan Bank yang dapat berperan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan berdaya saing dengan memberikan pelayanan yang professional.
3. Fraksi PAN berharap kegiatan usaha yang ada di Perumda BPR Bintan semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pemberian modal kepada UKM-UKM di Kabupaten Bintan agar hal tersebut menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat saat ini.
4. Fraksi PAN berpendapat bahwa Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan Pasal 76 pada butir b mengenai periodesasi dewan pengawas dan direksi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini *tidak dihitung* sebagai periodesasi peraturan daerah ini sebaiknya diadakan atau dihapus. Hal ini guna memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan untuk dapat mengikuti proses seleksi Anggota Dewan Pengawas maupun Anggota Direksi.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda ini. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian Pandangan Umum ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi Kabupaten termaju di Provinsi Kepri. Billaahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Sri Bintan, 20 Agustus 2018. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, *Hesti Gustrian, S.ST* ditandatangani. Sekretaris, *Eddy Tiawarman, SP* ditandatangani.

Protokol :

Pandangan Umum Fraksi dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan, kepada juru bicara Fraksi disilakan.

Andreas Salim / Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan :

Pandangan Umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan seluruh Unit Kerja lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Setelah melalui hari demi

hari dan proses yang begitu panjang, kita bisa kembali dalam rapat paripurna dalam agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah, yakni : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, kami dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang akan disampaikan didalam Pandangan Umum ini, berkaitan dengan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang**. Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Dasar hukum Pendirian Perumda BPR Bintang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), yang telah "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, apa dampak yang diakibatkan dari perubahan tersebut. Mohon penjelasan!
2. Pembentukan Perumda BPR Bintang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bintang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Dengan perubahan ini, adakah pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bintang dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintang. Mohon penjelasan!
3. Dengan perubahan yang terjadi pada Perumda BPR Bintang, apakah akan terjadi juga perubahan dalam struktur organisasi dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perumda BPR Bintang terhadap Pemerintah Kabupaten Bintang. Mohon penjelasan!

Adapun pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang yang diusulkan terdapat 8 Peraturan Daerah yang dicabut. Apa yang menjadi alasan utama pencabutan Perda-Perda tersebut. Mohon penjelasan!
2. Setiap kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan pasti memiliki dampak baik bagi Pemerintah maupun masyarakat. Begitu juga dengan pencabutan Peraturan Daerah ini. Apakah dampak yang kemungkinan muncul dan bagaimana penanganan masalah-masalah yang timbul dari Peraturan Daerah yang dicabut tersebut. Mohon penjelasan!

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhimya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bintang, 20 Agustus 2018. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Kabupaten Bintang 2018. Ketua, *Drs. Muhammad Zuhdi* ditandatangani. Sekretaris, *Helmy, SH* ditandatangani.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintang dan didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang dan Bapak BPPPD disilakan mengambil tempat.

- Penyerahan 2 (dua) Ranperda serta KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dari Wakil Bupati Bintang Kepada Pimpinan DPRD.

(Pelaksanaan penyerahan 2 (dua) Ranperda serta KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dari Wakil Bupati Bintang Kepada Pimpinan DPRD).

- Penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati Bintang.

(Pelaksanaan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati Bintang).

- Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintang beserta jajaran disilakan kembali ke tempat.

- Tanggapan dan jawaban Wakil Bupati Bintang terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, kepada Bapak Drs. H. Dalmasri Syam, MM disilakan.

Drs. H. Dalmasri Syam, MM / Wakil Bupati Bintang :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin syukur

kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat yang telah dibenarkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri lanjutan kembali sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda tanggapan Bupati Bintan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupten Bintan.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta saudara-saudara sekalian.

Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan serta jawaban atas beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi sebagai berikut :

A. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Golongan Karya sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

- Terima kasih atas saran dan masukan fraksi Golkar dimana kewenangan KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bintan namun tetap dalam koridor aturan yang jelas yang diatur dalam batang tubuh ranperda ini.
- Terimakasih atas apresiasi dari fraksi Golkar, kami akan terus berupaya mengembangkan usaha perbankan lainnya dalam meningkatkan laba dan mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat Bintan.

2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

Pencabutan beberapa Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut atas ditetapkan beberapa aturan yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan, dimana munculnya perundang-undangan tersebut akan berdampak ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya termasuk Perda, untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menegaskan status Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan langkah mencabut beberapa Peraturan Daerah.

B. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

Terima kasih atas dukungan dari fraksi Partai Demokrat.

2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

Terima kasih atas masukan dari fraksi Partai Demokrat, sehingga kedepan Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan akan harmonis dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

C. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

- a. Perumda BPR Bintan sangat dimungkinkan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya sesuai dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan dihimbau oleh Kementerian Dalam Negeri disetiap sosialisasi tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah.
- b. Dana Pemerintah Daerah yang dimungkinkan dikelola oleh BPR antara lain :
 1. Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBD dan APBDN
 2. Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 3. Penyaluran bantuan Propinsi kepada desa melalui Kabupaten
 4. Penyimpanan dan penyaluran dana kas desa.
 5. Penyaluran gaji guru tidak tetap, PTT dan lain-lain.
 6. Penyaluran bantuan kepada perangkat desa.
 7. Penyaluran dana RTLH.
 8. Penyaluran dana tambahan penghasilan PNS.
 9. Penyaluran bantuan anak berprestasi
- c. Terkait membuka cabang dari BPR Bintan di Tanjungpinang sudah diresmikan sejak tahun 2012
- d. Perihal keahlian khusus adalah telah dapat membuktikan kinerja yang sangat baik selama perodesasinya, dan meraih berbagai prestasi terutama berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan dan lembaga riset lainnya. Sebagai tolak ukur adalah laporan keuangan dan ratio keuangan bank selama masa perodesasi.
- e. Yang dimaksud Tantiem yang diperoleh oleh direksi sebagai bentuk apresiasi kinerja tahunan adalah insentif yang diterima oleh direksi setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban secara resmi oleh pemilik modal. Insentif adalah sabagai pengganti jasa produksi yang diterima direksi

setiap tahunnya. Dan tolok ukur adalah sebesar 4% dari laba bersih yang peruntukkannya bagi jajaran direksi dan dewan pengawas hal ini sudah diatur dalam pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat

- f. Terima kasih atas saran dan masukan dan akan menjadi pertimbangan kedepan.

2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

- Selisih penyertaan modal Rp.12.400.000.000,- dengan Rp.13.900.000.000,- adalah adanya modal sumbangan dalam bentuk gedung sebesar Rp.1.500.000.000 dalam catatan pembukuan bank dicatat dalam pos yang berbeda tidak termasuk dalam Penyertaan Modal.
- Pengawasan dan monitoring terhadap Perumda BPR Bintan telah diatur dalam ranperda terkait bab terkait pelaporan dan pembinaan dan pengawasan.
- Terkait periodesasi Dewan Pengawasan dan Direksi perlu diatur secara tegas karena ini untuk mengakomodir ketentuan pasal 59 Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawasan dan Direksi melalui proses seleksi.

2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

Pencabutan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang berdampak tidak adanya kewenangan Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan pertambangan mineral termasuk air tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang timbul terkait usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan hanya bertindak serbagai instansi pengawasan yang terkoordinasi dengan pemerintah provinsi, yang artinya Pemerintah Kabupaten Bintan hanya berwenang untuk melaporkan dan menjadi jembatan penyelesaian persoalan tersebut dengan Pengawasan Pemerintah Provinsi, karena kewenangan pertambangan mineral bukan logam sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi seluruhnya.
2. Dikarenakan seluruh kewenangan sudah beralih ke Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terlibat dalam perizinan, namun dalam proses pengajuan izin oleh pengusaha pemerintah provinsi dalam mengeluarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pihak pemerintah provinsi dapat meminta Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bintan jika diperlukan yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. Aspek sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - c. Rencana investasi yang masuk di wilayah tersebut.
 Disini Pemerintah Kabupaten Bintan lebih bersifat memberikan informasi bukan dalam hal memberikan atau tidak memberikan rekomendasi.
3. Terkait pengelolaan air tanah berupa embung desa yaitu pengelolaan air minum skala desa adalah bagian kewenangan lokal skala desa yang diakui oleh negara dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan Permendagri Nomor 44 tahun 2016, berbicara aset tentunya desa sebagai wilayah Otonom terendah yang diakui secara recognisi dan subsidiaritas dengan kewenangan lokal skala desa secara spesialis akan mengenyampingkan kewenangan Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan administrasi karena provinsi bagian wilayahnya dikuasai oleh kabupaten dan desa

D. Tanggapan serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

Terima kasih atas dukungan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, besar harapan kami dapat memberikan kritik dan saran membangun bagi ranperda ini pada pembahasan di tingkat Panitia Khusus nantinya.

2. Ranperda Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

- Pada prinsipnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6685 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 tahun 2016 maka Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Perda Nomor 12 tahun 2008

tentang Terumbu Karang sudah tidak berlaku lagi namun sesuai Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud. Sehingga kedua perda tersebut sangat tepat untuk tetap diatur dalam ranperda ini untuk memberikan kepastian hukum.

- Terkait tidak menambah satu pasal maksud dan tujuan, dalam mekanisme penyusunan ranperda pencabutan mengacu pada lampiran II angka 227 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana jika pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. Sehingga untuk penjelasan maksud dan tujuan dapat tergambar pada konsideran menimbang dan penjelasan ranperda.

E. *Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan sebagai berikut :*

1. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang.
 - Dampak secara umum yang diakibatkan dari perubahan ranperda ini adalah telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang BUMD..
 - Pengaruh terhadap PAD adalah berubahnya prosentase pembagia laba kepada daerah yang semula 50% (lima puluh persen) menjadi 55% (lima puluh lima persen) dari peroleha laba bersih akhir tahun.
 - Pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, tentunya dengan berlakunya perda ini dipertegas terkait dengan pengawasan yang lebih baik berdasarkan prinsip good corporate governance sehingga lebih termonitornya fungsi mediasi BPR dalam mencapai visi misi perusahaan yaitu mensejahterakan perekonomian masyarakat.
 - Tidak terjadi perubahan struktur organisasi dengan terjadinya perubahan ranperda ini karena dasar pengaturannya pada peraturan otoritas jasa keuangan
 - Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan operasional Bank adalah penyampaian laporan kepada pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah oleh Dewan Pengawas sesuai periode pelaporan dan laporan akhir tahun akan disampaikan setelah 90 hari kerja setelah tahun buku ditutup.
2. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang
 - a. Yang menjadi alasan utama Pencabutan Beberapa Perda ini dengan ditetapkannya beberapa aturan yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pengaturan tentang Penyelenggaraan Desa berubah dimana beberapa peraturan mengenai desa cukup diatur dengan Peraturan Bupati sehingga perlu adanya penegasan status hukum beberapa Peraturan Daerah tersebut dengan mencabutnya.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6085 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan.
 - b. Dampak dari Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah tersebut adalah kepastian hukum keberlakuan suatu aturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan dimasyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 20 Agustus 2018. Wakil Bupati Bintang Drs. H. Dalmasy Syam, MM ditandatangani.

Protokol :

Penutupan rapat Paripurna DPRD oleh Ketua Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018. Dan menyampaikan penjelasan serta tanggapan atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

Kita harapkan bersama agar pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan ini dan kedua Ranperda dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian rangkaian acara ini telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin Undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun, yakni :

Pulau karas diujung selatan
Pulau terjauh bernama Tambelan
KUA-PPAS Perubahan 2018 telah disampaikan
Pembahasan dan penetapan segera dilaksanakan
Membeli kuwini disimpang Toapaya
Tak lupa membeli sibuah papaya
Selesai sudah sidang Paripurna
Maafkan bila tersilap penuturannya

Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.30 wib.

Notulis,


NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum


RAMLAH, S.Sos
NIP. 1971106 199803 2 009


Kasubag Risalah dan Persidangan


RONY FRANTIKA, S.Sos
NIP. 19760112 200604 1 015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS**









Drs. EDI YUSRI
Pembina utama Muda
NIP.19671108 199002 1 004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**


H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

- Hari : Senin
 Tanggal : 20 Agustus 2018
 Waktu : 14.10 s/d 15.30 wib.
 Acara : 1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap :
 a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018.
 b. Ranperda tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
 c. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah.
 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
 3. Penyerahan KUA-PPAS Perubahan dari Wakil Bupati Bintan kepada Ketua DPRD dan Pandangan Umum Fraksi dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati.
 4. Jawaban/Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	Rm Hicli	INSPEKTUR	2. 
3.	Ismail	Kepu F	3. 
4.	MAKHFIUR. 2	Ka. DISKOPORA	4. 
5.	M. PANCA AZOIGENA	KALAK. BPBD	5. 
6.	Ganda Mx	KAMANKAL	6. 
7.	M. PACHKLUSTEN	Pemuda	7. 
8.	JAMSURI	Sekretaris Kasby	8. 
9.	M. Syafnur	Kabid Jansesos Dimas	9. 
10.	Sri Martini	Kabid	10. 
11.	RADICAH.	DIRUT PPR. BINTAN.	11. 
12.	Raja Muhammad	Sd DPKP	12. 
13.	HENRIK.	Kibng Pertanahan	13. 
14.	Eddy Sulyanu	KASO Ekonomi	14. 
15.	Mujiat	Kabuy umum	15. 
16.	ORTO	Kasubag	16. 
17.	ABDUL RIVAL	Kasubag	17. 

18.	Elca liberty	Kasubbag umum DP3KB	18	
19.	Hibumang	OPMPTSPTR	19.	
20.	Siti Haryani	Kesbangpol	20.	
21.	Benni Anthony	Ka RSUD	21.	
22.	M. Nasir	Kej. Bant.	22.	
23.	TABRANI	KABID TRANTIBUM	23.	
24.	Zulskandar	Kabid Puskas	24.	
25.	Rusi	Kabid PRG Pura	25.	
26.	Kartini	Ka DP3KB	26.	
27.	Elida Fikhi	Kabid PUG / PP	27.	
28.	Elida	Selektant DP3 KB	28.	
29.	Sri Hartuti	Kasi PP DP3KB	29.	
30.	Ryana Tambunan	Kasubbag Program DP3KB	30.	
31.	Sri Sulastri	Kasi PA DP3KB	31.	
32.	MASUN AM	PLH KAS DP3KB	32.	
33.	Syulmarjani	Kabid SDA Jal PP	33.	
34.	Lee Adriana	elisa	34.	
35.	Ria Anisa	Kufun	35.	
36.	Nanah Sumarni	Kasi Pengawasan D.K.P	36.	
37.	Sri Sulastri	kepal. hum	37.	
38.	Nurhayati	Kabag Hukum	38.	
39.	JERRY	kec TAMBELAU	39.	
40.	Romy Hartiles	Kabid Pizah Satuan	40.	
41.	Azwar	KASUBBAG UMUM KEC. TAMBELAU	41.	
42.	Arifin Zulfan	Kasubbag Proskes DPRD	42.	
43.	Rosi Rosati	ke. Kelembagaan Pura, DSA	43.	
44.	Goedon Aesa	ke. Kelembagaan DSA	44.	
45.	KHAIRUL	KADIS KEI. PANGAS	45.	
46.	Andriani	Kasi Program Pura	46.	
47.	KLATHIS	KABID tata laksana	47.	

48.	MARIAH	Sekretaris BAKAS	48	
49.	Ramlah	Kabag Risdal Persebaran Kula	49	
50.	ASRI	Kabid PSLB 3 DLH	50	
51.	HI.R. SABARAH, S-IP	Sekretaris DUSDIC	51	
52.	DEWI SADIKHA, S.Sos	Kasi Pengembangan Pemuda	52	
53.	NALAK	" Pembudayaan "	53	
54.	STAPON	PPKAT	54	
55.	Dewi Anggrahini	BPKAD	55	
56.	Zulharnain	Distan	56	
57.	Wah Rudy Iskandar	BPSB	57	
58.	Muh. Im An	Kurang pua	58	
59.	Muzet	BPKN	59	
60.	TAMSUR	DISOIK	60	
61.	Rony		61	
62.	Rulli	Camat RT	62	
63.	Harika Silvia	Sekda Kab.	63	
64.	Klapri Handa	protokol	64	
65.	Zulfkar Anam	Perencanaan	65	
66.	Mardhich	Plt Ass. 2 d	66	
67.	Eky. S.	Distan	67	
68.	Yeni Ernanti	Asisten	68	
69.	ERLEAWATI	BPPPD	69	
70.	Rifa Xumati	Distan	70	
71.	SUPRIEN	Distan	71	
72.	Duljiler Ai A	BPPPD	72	
73.	YULFA FATMA	DKP	73	
74.	Dony H	Sek Barreda	74	
75.	Wah Affan	Kabid. Lupa Bappeda.	75	
76.			76	
77.			77	